

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang didasarkan pada data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui kegiatan penelitian lapangan. Penelitian ini tidak hanya mempelajari norma hukum secara tertulis, tetapi juga memfokuskan kajian pada perilaku hukum masyarakat dalam merespons, memahami, dan menjalankan ketentuan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari.¹

Melalui penelitian hukum empiris, peneliti berupaya menggambarkan bagaimana hukum itu berfungsi secara nyata dalam masyarakat, khususnya dalam konteks penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 di Kecamatan Bati-Bati. Dengan demikian, data yang dikumpulkan mencerminkan realitas sosial-hukum yang aktual dan faktual.²

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum empiris, fokus utama adalah menelaah bagaimana hukum itu bekerja dalam konteks sosial.³ Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai bagian dari sistem sosial dan berfungsi dalam interaksi masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji, menjelaskan, dan

¹ Sigit sapto nugroho, and Anik tri haryani, and farkhani, *buku metodologi riset hukum.pdf*, vol.1 (oasepustaka, 2020), https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/sigit%20sapto%20nugroho/url%20buku%20ajar/hlm/buku%20metodologi%20riset%20hukum.pdf. hlm 29

² Sigit sapto nugroho and Anik tri haryani and Farkhani, *buku metodologi riset hukum.pdf*, vol.1 (oasepustaka, 2020), https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/sigit%20sapto%20nugroho/url%20buku%20ajar/buku%20metodologi%20riset%20hukum.pdf. hlm 43

³ Sigit sapto nugroho and Anik tri haryani and Farkhani, *buku metodologi riset hukum.pdf*, vol.1 (oasepustaka, 2020), https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/sigit%20sapto%20nugroho/url%20buku%20ajar/buku%20metodologi%20riset%20hukum.pdf. hlm 64

mengevaluasi bagaimana Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat diterapkan di lapangan, serta bagaimana masyarakat merespons dan mematuhi aturan tersebut. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menilai efektivitas hukum formal dalam konteks kehidupan sosial masyarakat Kecamatan Bati-Bati, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam implementasinya.⁴

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kecamatan Bati - Bati, Kabupaten Tanah Laut. Kecamatan Bati - Bati dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tanah Laut yang berada di bawah implementasi langsung Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dari hasil Observasi yang telah dilakukan lokasi ini dipandang strategis untuk meneliti peraturan tersebut karena masih ada pelanggaran yang menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat setempat, yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan peraturan daerah tersebut.

Penelitian ini akan melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan implementasi dan penegakan hukum di wilayah ini, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah setempat, dan masyarakat Kecamatan Bati - Bati, untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang pelaksanaan peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

⁴ Sigit sapto nugroho and Anik tri haryani and Farkhani, *buku metodologi riset hukum.pdf*, vol.1 (oasepustaka, 2020), https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/sigit%20sapto%20nugroho/url%20buku%20ajar/buku%20metodologi%20riset%20hukum.pdf. hlm 65

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang dapat memberikan informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian ini, subjek penelitian meliputi:

1) Aparat Penegak Hukum

Polisi, Satpol PP, dan aparat terkait yang terlibat dalam pelaksanaan dan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014. Mereka akan memberikan informasi tentang proses penegakan hukum, tantangan, dan hambatan yang dihadapi.

2) Pemerintah Kecamatan Bati – Bati dan Aparatur Desa

Pejabat dan staf dari pemerintah kecamatan yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi peraturan daerah. Mereka dapat memberikan wawasan mengenai kebijakan dan strategi implementasi.

3) Masyarakat Kecamatan Bati - Bati

Warga yang terkena dampak langsung dari peraturan daerah, termasuk individu dan kelompok masyarakat. Mereka akan memberikan perspektif tentang bagaimana peraturan tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah aspek atau fenomena yang dikaji dalam penelitian. Dalam studi ini, objek penelitian meliputi:

- 1) Pasal 4 – 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat : Fokus utama adalah pada isi, tujuan, dan implementasi peraturan daerah ini. Penelitian akan menganalisis bagaimana peraturan ini, diimplementasikan, dan diterima di Kecamatan Bati - Bati.

2) Pelaksanaan dan Penegakan Hukum

Proses penerapan peraturan daerah di lapangan, termasuk bagaimana aparat penegak hukum melaksanakan tugas mereka dan bagaimana peraturan tersebut ditegakkan dalam praktik.

3) Kepatuhan Masyarakat dan Dampaknya

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan dampaknya terhadap ketertiban umum serta ketentraman masyarakat di Kecamatan Bati - Bati.

4) Hambatan dan Tantangan Penegakan Peraturan

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan peraturan, termasuk kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan reaksi masyarakat terhadap peraturan tersebut.

D. Data dan Sumber data

1. Data

Data didefinisikan sebagai fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Data merupakan hasil dari penelitian yang secara langsung dari kejadian tertentu, merupakan hasil yang menampilkan dan mewakili subjek dan objek atau konsep dalam dunia nyata. Data dapat menggambarkan suatu persoalan atau peristiwa.⁵ Data terbagi 3 yaitu :

1) Data Primer

Data primer merupakan data hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan responden yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Anggota penegak hukum, Pemerintahan, dan Masyarakat di Kecamatan Bati- Bati.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan membaca, melihat atau mendengarkan.

⁵ Salma, "pengertian data penelitian, jenis-jenis, dan contoh lengkapnya," *dunia dosen* (blog), june 8, 2023, <https://duniadosen.com/data-penelitian/>. accessed september 4, 2024

Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti. Kategori dalam data tersebut berupa dokumen, foto, hasil rekaman yang dihasilkan sendiri, serta segala data yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Data Tersier

Data tersier merupakan bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yang digunakan oleh peneliti berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.⁶

2. Sumber Data

- 1) Responden : yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk kepentingan penelitian. Dalam hal ini merupakan wawancara kepada Masyarakat, Pemerintahan Kecamatan Bati-Bati, Aparatur Desa, dan Aparat penegak hukum yang berwenang melaksanakan Perda No 7 tahun 2014 di kecamatan bati – bati.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.⁷

⁶ Sigit sapto nugroho and Anik tri haryani and Farkhani, and *buku metodologi riset hukum.pdf*,vol.1(oasepustaka,2020),https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/sigit%20sapto%20nugroho/url%20buku%20ajar/buku%20metodologi%20riset%20hukum.pdf. hlm 66 - 68

⁷ Sigit sapto nugroho and Anik tri haryani and Farkhani and *buku metodologi riset hukum.pdf*,vol.1(oasepustaka,2020),https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/sigit%20sapto%20nugroho/url%20buku%20ajar/buku%20metodologi%20riset%20hukum.pdf. hlm 78

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara juga dapat diartikan sebagai pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Seorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Responden dalam penelitian yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut narasumber. Peneliti akan menyiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada setiap responden.⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dapat berbentuk tulisan, gambar dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian.⁹

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian hukum empiris ini dilakukan secara bertahap untuk memperoleh hasil yang sistematis, valid, dan relevan terhadap tujuan penelitian. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan meliputi langkah-langkah berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan sebagai tahap awal untuk menyaring dan menyeleksi informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data berasal dari berbagai pihak, seperti masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah Kecamatan Bati-Bati. Setiap data yang dikumpulkan dianalisis secara mendalam untuk memilah mana informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yakni efektivitas pelaksanaan Pasal 4 hingga Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014.

⁸ Sigit spto nugroho and Anik tri haryani and Farkhani and *buku metodologi riset hukum.pdf*, vol.1 (oasepustaka,2020), https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/sigit%20spto%20nugroho/url%20buku%20ajar/buku%20metodologi%20riset%20hukum.pdf. hlm 71

⁹ Natalina nilamsari, "memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif," 2014.

Informasi yang tidak berhubungan langsung dengan substansi pokok penelitian kemudian disisihkan agar tidak mengaburkan fokus analisis. Proses reduksi ini bertujuan untuk menghasilkan data inti yang lebih tajam dan terfokus, sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi masalah utama dan menarik kesimpulan yang sesuai dengan konteks lapangan. Dengan cara ini, data mentah yang beragam dapat diolah menjadi landasan yang kuat bagi tahap analisis selanjutnya.

2. Matriks

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyusun hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ke dalam bentuk matriks analisis. Penyusunan dalam bentuk matriks dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam membandingkan antara variabel-variabel yang dianalisis, seperti efektivitas hukum, penegakan hukum, dan kepatuhan hukum, dengan teori yang digunakan serta temuan empiris dari lapangan. Dengan metode ini, data yang kompleks dapat disajikan secara sistematis dan mudah dipahami.

Melalui matriks, peneliti dapat mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta hubungan antara norma hukum yang tertulis dengan praktik sosial yang terjadi di Kecamatan Bati-Bati. Matriks ini juga berfungsi sebagai alat bantu dalam mengungkap inkonsistensi antara teori dan kenyataan, sekaligus menjadi dasar untuk menarik kesimpulan dan merumuskan rekomendasi. Penyajian semacam ini sangat penting dalam pendekatan hukum empiris karena mengedepankan konteks sosial sebagai bagian integral dari proses analisis hukum.

3. Klasifikasi Data

Setelah melalui proses reduksi, data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga tema utama, yaitu efektivitas hukum, penegakan hukum, dan kepatuhan hukum. Klasifikasi ini dilakukan untuk memudahkan analisis tematik sesuai dengan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian. Dengan membagi data berdasarkan fokus kajian, peneliti dapat menelusuri secara sistematis bagaimana setiap aspek dari Peraturan

Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 dijalankan di lapangan, serta sejauh mana efektivitasnya dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Selain berdasarkan tema, data juga diklasifikasikan menurut sumber informasi, yaitu dari masyarakat dan dari aparat penegak hukum. Pembagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang seimbang antara sudut pandang pelaksana kebijakan dan pihak yang merasakan dampaknya secara langsung. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi perbedaan persepsi, potensi konflik, serta titik temu antara harapan masyarakat dan upaya aparat dalam menegakkan perda, sehingga hasil analisis menjadi lebih objektif dan menyeluruh.

G. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan dokumen. Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 di Kecamatan Bati - Bati serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam proses penegakannya.¹⁰

¹⁰ abdul fattah nasution, *metode penelitian kualitatif*, cetakan pertama (cv. harfa creative, n.d.), 43.